



ISSN Print: 2085-2339
ISSN Online: 2654-7252

Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan

Editorial Office: Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,
Jalan Surya Kencana No. 1, Pamulang Barat, Tangerang Selatan 15417, Indonesia.
Phone/ Fax: +6221-7412566
E-mail: dinamikahukum_fh@unpam.ac.id
Website: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks>

Perlindungan Hukum Atas Data Konsumen Dalam Pinjaman melalui Aplikasi Kredit Online

Legal Protection for Consumer Data in Loans Through Online Credit Applications

Serena Ghean Niagara¹, Candra Nur Hidayat²

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, E-mail: doseno2436@unpam.ac.id

Article	Abstract
<p><i>Received: Jun 28, 2025</i> <i>Reviewed: Jul 07, 2025</i> <i>Accepted: Jul 29, 2025</i> <i>Published: Agu 31, 2025</i></p>	<p>Untuk mengetahui adakah peraturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta untuk mengetahui apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum. pendekatan penelitian hukum yuridis normatif (Legal Research) yaitu menemukan kebenaran koheansi. Hasil penelitian yaitu perlindungan hukum bagi pengguna layanan produk pembiayaan Fintech Peer to Peer Lending khususnya bagi pemberi pinjaman untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat modern guna mempercaiki kebutuhan permodelan yang sulit untuk memasuki pasar dalam Lembaga Keuangan Perbankan. Kedua, Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Data Konsumen, Pinjaman, Kredit Online.</p>

To find out whether there are legal regulations that are in accordance with legal norms and whether there are norms in the form of commands or prohibitions that are in accordance with legal principles, as well as to find out whether a person's actions are in accordance with legal norms (not only in accordance with legal rules) or legal principles. The normative legal research approach (Legal Research) is to find the truth of cohesion. The results of the study are legal protection for users of Fintech Peer to Peer Lending financing product services, especially for lenders to increase the trust of modern society in order to improve the difficult modeling needs to enter the market in Banking Financial Institutions. Second, Legal protection of personal data has been regulated in Article 26 of the ITE Law. Specifically, the protection of borrowers' personal data in online loan services is regulated in POJK No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services, which is emphasized in Article 26 that the organizer is obliged and responsible for maintaining the confidentiality, integrity and availability of user personal data and in its use must obtain approval from the owner of personal data unless otherwise specified by the provisions of laws and regulations.

Keywords:. *Keywords: Protection, Law, Consumer Data, Loans, Online Credit.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa memiliki kebutuhan \yang menuntut untuk dipenuhi, kesadaran manusia untuk memenuhi kebutuhannya tersebut kemudian diikuti dengan keadaan bahwa ia memiliki hak-hak tertentu. Kebutuhan manusia tersebut merupakan keinginan untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi hidupnya dan menyejahterakan hidupnya. Namun, keinginan yang tak terbatas dari manusia terkadang tidak sesuai dengan dana yang dimiliki. Beberapa dari mereka kemudian akan melakukan transaksi pinjam meminjam yakni salah satunya uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (*information technology*) memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dan akan memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan bisnis-bisnis lainnya. Kegiatan pinjam meminjam dalam hal ini khususnya adalah uang, telah banyak mengalami perkembangan seiring dengan majunya teknologi

informasi dan menimbulkan berbagai peluang, tantangan dan melahirkan banyak inovasi salah satunya dalam teknologi finansial. Salah satu teknologi finansial yang saat ini banyak menjamur di masyarakat adalah pinjam meminjam berbasis teknologi *Peer-To-Peer* (P2P) lending atau yang disebut pinjam meminjam online.

Beberapa orang yang membutuhkan tambahan dana untuk mencukupi kebutuhannya kemudian meminjam uang pada pinjaman berbasis teknologi informasi atau online tersebut karena sistem pinjaman yang tidak memakai jaminan atau agunan pada situs-situs layanan pinjaman berbasis teknologi. Untuk dapat mengajukan pinjaman, pada awalnya setiap pemohon hanya perlu mengikuti petunjuk sistem dengan mengisi 4 (empat) halaman informasi secara detail yaitu (informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak dan upload foto diri). Kemudian pihak *Fintech* akan memberikan pinjaman sesuai permintaan pihak peminjam yang terlebih dahulu telah dianalisis dan diberikan bunga pinjaman. Terhadap pinjaman yang telah diberikan kepada para peminjam kemudian diberikan tenggang waktu untuk melunasinya berikut dengan bunga pinjaman yang telah ditetapkan oleh pihak situs tersebut. Apabila para peminjam belum dapat melunasi uang pinjaman tersebut maka para peminjam dapat mengajukan perpanjangan masa pinjaman yang dapat diakses pula melalui aplikasi atau situs online tersebut, namun perpanjangan jangka waktu pinjaman tersebut tentu saja akan mengakibatkan besaran biaya layanan yang akan semakin bertambah.

Selain itu, apabila para peminjam terlambat mengembalikan uang pinjaman tersebut melebihi waktu jatuh tempo pembayaran maka pihak perusahaan akan mengenakan biaya keterlambatan sesuai dengan bunganya. Terakhir, apabila para peminjam masih tidak mengembalikan uang tersebut maka pihak perusahaan akan menyuruh para penagih / *debt collector* yang akan menagih uang tersebut.

Dalam hal ini, secara langsung telah terjadi perjanjian pinjam meminjam dan terjadilah hubungan hukum antara para peminjam dan pihak perusahaan pinjaman online sesuai dengan asas konsensualisme. Dan terhadap perjanjian tersebut, maka terjadi pula hak dan kewajiban atas pemberi pinjaman (debitur) dan penerima pinjaman (kreditur). Hak kreditur yakni salah satunya adalah mendapatkan keamanan atau kerahasiaan atas data pribadi yang telah dicantumkan pada perjanjian dan kewajiban debitur dalam hal ini adalah menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang telah dicantumkan oleh nasabah. Dalam prakteknya saat ini perlindungan hukum atas data pribadi data/informasi pribadi dalam transaksi online di internet dapat diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada misalnya Undang-Undang Perlindungan Data atau undang-undang lainnya yang mengatur pula mengenai perlindungan privasi data pribadi.

Salah satu tujuan penting dari adanya undang-undang mengenai perlindungan privasi data adalah untuk menjamin bahwa setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan mengakses informasi pribadi mereka yang dikumpulkan oleh pihak lain serta untuk memberikan perbaikan jika diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap individu mengetahui informasi mengenai mereka yang ada pada pihak lain, serta untuk mendorong pengumpul data (data collector) untuk lebih menjaga privasi informasi pribadi yang mereka kumpulkan tersebut. Berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan inovasi di sektor jasa keuangan di Indonesia, maka saat ini dapat dilihat perkembangan yang cukup signifikan. Beragam layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi atau yang sering disebut sebagai Financial Technology (*Fintech*) telah menjadi hal yang umum di

masyarakat, baik yang ditawarkan oleh lembaga keuangan yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK (seperti layanan pada bank, asuransi, asuransi, atau lembaga keuangan terdaftar lainnya) maupun yang ditawarkan oleh perusahaan start-up (perusahaan yang belum terdaftar dan diawasi oleh OJK). *Fintech* sudah semakin diterima oleh masyarakat karena dapat menghadirkan beragam layanan yang relatif menarik, mudah digunakan, dan nyaman untuk digunakan oleh konsumen. Memperhatikan data Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI), jumlah perusahaan *Fintech* di Indonesia tumbuh 78% pada periode 2015-2016. Sampai dengan November 2016, tercatat sebanyak 103 perusahaan *start-up Fintech* yang terdaftar di AFI. Melihat perkembangan dan potensi tersebut, maka *Fintech* diharapkan dapat berperan sebagai pendukung untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia.

Fintech berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan *fintech* sebagai “*innovation in financial services*” atau “inovasi dalam layanan keuangan *fintech*” yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi, peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak di bidang *fintech* yang teridentifikasi beroperasi di Indonesia. Beberapa perusahaan *fintech* yang telah ada di Indonesia saat ini, misalnya CekAja, UangTeman, Pinjam, CekPremi, Bareksa, Kejora, Doku, Veritrans, Kartuku.

Layanan keuangan digital atau *financial technology (fintech)* dilaksanakan dengan berlandaskan payung hukum. Hal ini menyusul setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) dan Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan . Di dalam aturan tersebut, OJK mengatur berbagai hal yang harus ditaati oleh penyelenggara bisnis pinjaman dari pengguna ke pengguna, atau yang biasa disebut dengan *peer to peer lending (P2P lending)*. Sehingga pada akhirnya ini akan melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana dan data, serta kepentingan nasional terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta stabilitas sistem keuangan.

Proses aplikasi pinjaman *peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut. Peminjam masuk ke website, registrasi dan mengisi form aplikasi. Platform kemudian memverifikasi dan menganalisa kualifikasi pinjaman tersebut. Pinjaman yang berhasil lolos di posting di website di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang di adopsi berbagai platform *peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana. Hadirnya *Fintech* ternyata membawa kemudahan sekaligus kerugian untuk masyarakat sebagai konsumen. Kemudahan yang sangat terasa dirasakan adalah efisiensi waktu, karena untuk mengajukan kredit dapat dilakukan dimana saja secara online. Namun demikian, untuk memastikan optimalisasi peran dari *Fintech* bagi pertumbuhan ekonomi di masyarakat dan inklusi keuangan di Indonesia, maka diperlukan kajian mengenai bagaimana mencapai keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan yang ditawarkan oleh *Fintech* dengan aspek perlindungan konsumennya. Karena tanpa keseimbangan tersebut, *Fintech* justru berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat

terhadap sistem keuangan dan stabilitas perekonomian. Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech yang ada di Indonesia.

Hal ini dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Teknologi jika dimanfaatkan dengan baik dapat membantu kehidupan manusia, namun teknologi juga dapat menjadi sangat berbahaya apabila tidak dibatasi penggunaannya, seperti dalam hal tidak dilindunginya data pribadi karena tidak terdapat kewajiban dalam hukum positif yang secara rinci mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran.

Bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online ada dua. Perlindungan preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK Tata Kelola LPMUBTI) Nomor 18/SEOJK.02/2017. Selain dua aturan tersebut, penulis akan mengkaji pula terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK PKSJK). Selanjutnya upaya hukum represif, agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, masyarakat bisa menyelesaikan dengan mengadukan kepada Instansi Pemerintahan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Latar belakang yang menjadi titik masalah maka dari itu penulis dapat memberikan rumusan masalah sebagai berikut yang akan diuraikan dalam pembahasan artikel ini:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Kebocoran Data Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online

METODOLOGI

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif yang menerapkan metode hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dalam bentuk *law as it is stated in the legal texts* (hukum sebagaimana dinyatakan dalam teks hukum) dan *law as it is interpreted and adjudicated by judges* (hukum sebagaimana ditafsirkan dan diputuskan oleh hakim dalam proses pengadilan). Dalam studi yuridis normatif, hukum dianalisis sebagai norma atau kaidah yang berfungsi sebagai pedoman

dalam berperilaku dan bertujuan untuk menciptakan ketertiban sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus pada analisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman berbasis teknologi informasi.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis dan meneliti berbagai aturan yang menjadi landasan hukum untuk perlindungan konsumen dan data pribadi dalam layanan pinjaman daring. Regulasi yang menjadi sorotan utama dalam kajian ini adalah: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008), serta POJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang yang Berbasis Teknologi Informasi. Metode ini diterapkan untuk menjawab pertanyaan hukum terkait sejauh mana pengaturan perlindungan hukum untuk data pribadi konsumen dan seberapa efektif penerapannya dalam praktik.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum melalui studi pustaka (*library research*). Data sekunder tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan memiliki hierarki mengikat, seperti UUD NRI 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan otoritas seperti POJK.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, dan hasil seminar atau simposium hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks yang memberikan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum diperoleh melalui perpustakaan, penelusuran daring, dan sumber ilmiah lainnya.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan literatur yang relevan dengan topik Perlindungan Hukum Atas Data Konsumen Dalam Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online. Studi ini mencakup telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, artikel ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi normatif yang menjadi dasar analisis hukum. Proses pengolahan data dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan statistik, melainkan melalui deskripsi, interpretasi, dan argumentasi hukum berdasarkan logika normatif. Penulis menelaah dan menghubungkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan teori hukum dan pendapat ahli guna menyusun kesimpulan yang logis, sistematis, dan tepat sasaran. Subjek penelitian dalam kajian ini adalah norma-norma hukum yang mengatur perlindungan data pribadi konsumen dalam sistem pinjaman berbasis aplikasi daring. Sedangkan objek penulisan adalah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan pinjaman online serta respons atau upaya hukum dari pemerintah terhadap persoalan kebocoran data konsumen.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online

Maraknya keberadaan teknologi bisnis online lainnya khususnya yang bergerak dibidang jasa keuangan yang disebut dengan Fintech (*Financial Technology*) juga menjadi salah satu tugas penting dari Pemerintah untuk memberikan penekanan peraturan dalam bentuk perlindungan hukum baik itu untuk masyarakat yang berperan sebagai kreditur maupun untuk debitur. Perkembangan teknologi Financial Technology memberikan peluang baru bagi beragam tindakan yang mengintervensi data pribadi kehidupan pribadi seseorang. Secara definitive, dapat diasumsikan bahwa data pribadi merupakan data milik perseorangan yang harus dijaga, disimpan dan dirawat serta dilindungi orisinil dan kerahasiaannya. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan pada saat:

1. perolehan dan pengumpulan;
2. pengolahan dan penganalisan;
3. penyimpanan;
4. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan
5. pemusnahan.

Data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung harus diverifikasi ke pemilik data pribadi. Data pribadi yang diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung harus diverifikasi berdasarkan hasil olahan berbagai sumber data. Sebagai penyelenggara, fintech tentunya wajib melakukan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, meliputi:

- a. penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
- b. data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan persetujuan;
- d. relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, dan penyebarluasan;
- e. kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
- f. iktikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
- g. ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
- h. tanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
- i. kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
- j. keutuhan, akurasi, dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik pihak fintech wajib menyimpan data pribadi nasabahnya namun kenyataan masih ada fintech yang membocorkan data pribadi nasabahnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan dan memberlakukan beberapa peraturan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen di sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Adapun bentuk perlindungan hukum diatur dalam :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di sektor jasa keuangan, serta surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di sektor Jasa Keuangan
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. UUD 1945, yaitu Pasal 28 G ayat (1) “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar manusia dikenal dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
5. Deklarasi Umum HAM PBB (*United Nations Declaration of Human Rights/UDHR*) 1948, Pasal 12 : “Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini”.
6. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*) 1966, Pasal 17 bahwa : “ Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut diatas.”
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya melalui pasal-pasal berikut : Pada Pasal 4 disebutkan bahwa: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”. 8. Pasal 26 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi 8 dan Transaksi Elektronik diatur mengenai perlindungan data pribadi sebagai berikut :
 - a. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan, setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
 - b. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang

Upaya Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Kebocoran Data Terhadap Data Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Melalui Aplikasi Kredit Online

Meningkatnya jumlah penggunaan internet memungkinkan pula meningkatnya kejahatan siber. Dalam data Laporan Kasus Kejahatan Siber Indonesia yang bersumber dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kemudian dirangkum oleh Databoks Katadata, dari bulan Januari-September 2020 setidaknya tercatat 18 laporan mengenai kasus peretasan sistem elektronik, 39 kasus pencurian data dan 71 kasus manipulasi data. Jika tidak ada pergerakan untuk mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi, maka kemungkinan besar kejahatan serupa akan semakin meningkat.

Bila dilihat ke belakang, pasti ada beberapa alasan yang mendorong mengapa banyak orang yang nekat melakukan kejahatan siber, dorongan tersebut sudah pasti karena ada beberapa faktor yang mendukung untuk melakukan hal tersebut. Kejahatan siber tentu dapat merugikan perorangan, kelompok bahkan satu negara. Kerugian tersebut pun tertuju pada kerugian di bidang ekonomi, perbankan, politik bahkan kerugian kepada keamanan nasional. Sehingga dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mendorong salah satunya adalah faktor ekonomi, adanya rasa keinginan pelaku untuk memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri dengan melakukan kejahatan siber, salah satunya kejahatan pembocoran data dengan menjual data pribadi yang berhasil diretas ke pasar web gelap. Dorongan ini juga dikarenakan kemajuan teknologi sehingga timbul kejahatan baru. Selain adanya dorongan faktor ekonomi, juga dilihat karena kurangnya aparat penegak hukum untuk lebih sigap dalam menangani pelaku kejahatan siber, untuk itu diperlukan kualitas aparat penegak hukum agar dapat menangani berbagai kejahatan siber yang saat ini marak terjadi dan akan terus berkembang pastinya.

Jika semua masalah harus ditemukan solusi, maka pertanggungjawaban merupakan salah satu solusinya. Bagi pihak pemilik data pribadi maka harus bertanggung jawab atas data yang diberikan sudah benar dan sesuai dengan data pribadinya sendiri bukan data pribadi orang lain, sedangkan tanggung jawab dari pemegang data pribadi orang lain harus bertanggung jawab melindungi data pribadi milik orang lain, bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana Sistem Elektronik. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan, diperjelas lagi bahwa yang dimaksud obyek penelitian di dalam pasal tersebut adalah kegiatan yang menempatkan seseorang sebagai yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya. Untuk itu harus adanya persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data untuk menggunakan datanya, sedangkan kebocoran data pribadi yang marak terjadi adalah tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi, maka dari itu perlu adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai permasalahan ini.

Pengesahan sebuah Rancangan Undang-Undang menjadi sebuah produk hukum yaitu Undang-Undang memang tidak mudah, butuh banyak proses panjang sebelum dijadikan sebagai Undang-Undang yang sah yang isinya dapat dijalankan, salah satu prosesnya yaitu proses pengharmonisan. Padma Widyantari dan Adi Sulistiyono dalam tulisannya menjelaskan bahwa pengharmonisan merupakan upaya untuk menyelaraskan suatu peraturan perundang-undang dengan peraturan perundang-undangan lain di dalam hierarki peraturan

perundang-undangan. Namun pengesahan RUU PDP ini sangat penting untuk kebanyakan masyarakat, apalagi zaman sekarang perkembangan teknologi yang diiringi dengan perkembangan internet semakin pesat dan canggih. Maka pertanggungjawaban yang diharapkan dari pemerintah adalah dengan cara mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun dijelaskan adanya asas pertanggungjawaban yang dimaksudkan agar semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Pemilik Data Pribadi. Pemerintah harus mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, pengesahan RUU PDP ini bisa termasuk tanggung jawab yang dapat diberikan pemerintah karena RUU PDP akan menjamin perlindungan terhadap pemilik data pribadi. Pemerintah juga dapat mengupayakan penindakan terhadap pelaku kebocoran data dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan Bab XIII dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mengenai Ketentuan Pidana yang sudah dijabarkan di atas. Sanksi tersebut diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku kebocoran data dan korban dari kebocoran data akan mendapatkan kepastian hukum untuk melaporkan permasalahannya agar diselesaikan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan hukum yang berlangsung, sehingga ada dasar hukum yang menguatkan bagi para pelapor maupun korban kebocoran data pribadi dan pemilik *e-commerce* sebagai pengelola data pribadi milik pengguna *e-commerce*-nya harus bertanggung jawab untuk mengelola data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan data pribadi. Besar upaya pemerintah yang diharapkan adalah pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi terlebih dahulu, karena jika RUU tersebut sudah disahkan menjadi Undang-Undang, aparat penegak hukum dan badan pemerintahan lainnya yang memiliki kewenangan terhadap Perlindungan Data Pribadi dapat menindaklanjuti pelaku kebocoran data sesuai dengan hukum yang berlangsung.

PENUTUP

Bentuk perlindungan hukum terhadap data konsumen yang melakukan pinjaman melalui aplikasi online ada dua. Perlindungan preventif dan represif. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P Lending yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMUBTI) Nomor 77/POJK.01/2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK Tata Kelola LPMUBTI) Nomor 18/SEOJK.02/2017. Selain dua aturan tersebut, penulis akan mengkaji pula terkait perlindungan konsumen sektor jasa keuangan yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai POJK PKSJK). Selanjutnya upaya hukum represif, agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, masyarakat bisa menyelesaikan dengan mengadukan kepada Instansi Pemerintahan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak masyarakatnya termasuk hak privasi mengenai data pribadi, untuk itu diharapkan melalui penulisan ini pemerintah khususnya DPR sebagai lembaga yang berwenang menyusun perundang-undangan dapat mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi karena jika Rancangan Undang-Undang ini sudah menjadi Undang-Undang yang sah, pemerintah dan juga aparat penegak hukum serta lembaga pemerintah lainnya yang berwenang yang seperti Kementerian Kominfo, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kementerian Perdagangan, Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara memiliki landasan dan dasar hukum untuk menindaklanjuti pelaku kebocoran data sehingga pengguna *e-commerce* dapat merasa terlindungi dan merasakan keamanan dan kenyamanan dalam berinternet.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2015, Mengungkap Tabir Hukum, Jakarta: Prenada Media Group Agus Raharjo.
2002. Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan
Kejahatan Berteknologi. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet. III, Jakarta:Sinar Grafika
- CST Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, . Jakarta : Balai Pustaka
- Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Effendi, 2013, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta:Sinar Grafika
- Hermansyah, 2011, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Cet. VI, Jakarta: Kencana
- Ishaq, 2007, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika
- Iswi Hariyani.2010. Restrukturisasi & Penghapusan Kredit Macet. Jakarta :
. Elex Media Komputindo
- I Ketut Oka Setiawan, 2018, Hukum Perikatan, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika
- Janus Sidabolok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Raja Gratindo Persada
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret
- Peter Mahmud Marzuki. 2016.Penelitian Hukum (Edisi Revisi), cet.12.
Jakarta : Prenadamedia Group
- Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia.
Surabaya : PT. Bina Ilmu
- Philipus M. Hadjon, 2011, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Shidarta. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia

Suharnoko, 2012, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus, Cet. VII, Jakarta: Prenada Media Group

Zaeni Asyhadie, 2006, Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324);

POJK RI Nomor 13 /Pojk.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan;

Surat Edaran BI No.14/17DASP mengenai cara melakukan penagihan terhadap peminjam